



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2011/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Selanjutnya **Pemohon I**; disebut

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Selanjutnya **Pemohon II**; disebut

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon

II ;

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 28 Februari 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 21 Maret 2011, dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2011/PA.Blg, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu Nomor 21/SK/2010/2010 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kecamatan Harian, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma- cuma/prodeo;
2. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani yang tidak tetap dan penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa Pemohon I (pertama) dengan Pemohon II (kedua) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (telah memenuhi syarat dan rukun) pada tanggal 10 Nopember 1976 di Kecamatan Harian, dengan berwalikan Wali Hakim dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan
No.11/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah bertempat tinggal di Kecamatan Harian sampai saat ini;

5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah

dikaruniai anak 7 (tujuh) orang yang bernama :

1. Anak pertama **Pemohon I dan Pemohon II** laki-laki, lahir tanggal 16 Mei 1979;
2. Anak kedua **Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 1981;
3. Anak ketiga **Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir tanggal 03 Januari 1984;
4. Anak keempat **Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 1986;
5. Anak kelima **Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir tanggal 20 Februari 1988;
6. Anak keenam **Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir tanggal 01 September 1989;
7. Anak ketujuh **Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir tanggal 23 Nopember 1991;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian;

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige c/q Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang, serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo ;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1976 bertempat di Kecamatan Harian;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan
No.11/Pdt.P/2011/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal perkara Isbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada ataupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan;

Atas pemanggilan tersebut, pada sidang pertama Pemohon I hadir di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Pada sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo yang diajukan para Pemohon. Atas permohonan tersebut, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 11/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011 pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo.

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara aquo merupakan *voluntair* maka dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan/atau mediasi;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendapat penjelasan tambahan dari Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Langsung Sihotang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, sebab wali nasab Pemohon II belum ada yang beragama Islam;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada akad nikah tersebut adalah Fakhruddin Sihotang dan Zahirin Sihotang, maharnya seperangkat alat sholat tunai.

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi- saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II** , setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I yang mengenal Pemohon II sejak Pemohon II berpacaran dengan Pemohon I;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan
No.11/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sekitar bulan Nopember 1976 di kediaman Pemohon I di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Langsung Sihotang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, sebab seluruh wali nasab Pemohon II masih beragama Kristen;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Fakhruddin Sihotang dan Zahirin Sihotang, dengan mahar seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
 - Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sesusuan;
 - Bahwa, sejak pernikahan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini akan digunakan para Pemohon untuk mengurus akta nikah dan memenuhi syarat bagi kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
2. **Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I, karena suami saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa, meskipun saksi tidak hadir, namun melalui cerita para Pemohon dan pihak keluarga Pemohon I, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah sekitar akhir tahun 1976 di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
 - Bahwa, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Langsung Sihotang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, sebab seluruh wali nasab Pemohon II masih beragama Kristen, sedangkan saksinya adalah Fakhruddin Sihotang dan Zahirin Sihotang dengan mahar seperangkat alat solat yang dibayar tunai.
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan gadis, diantara keduanya tidak ada hubungan nasab ataupun susuan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan
No.11/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pelaksanaan akad nikah hingga sekarang ini saksi tidak pernah mengetahui ada orang atau pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini akan digunakan para Pemohon untuk mengurus akta nikah dan memenuhi syarat bagi kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti- bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan

Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka ketentuan huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan
No.11/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 1976 di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, berwalikan wali Hakim dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pertama dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara.

Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedangkan keterangan saksi menyangkut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diyakini diketahui langsung oleh saksi, sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

- Bahwa, saksi kedua dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara.

Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Meskipun kesaksian saksi termasuk *de-auditu*, kesaksian namun kesaksian terhadap peristiwa pernikahan merupakan suatu pengecualian, terlebih pengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II secara langsung dan juga pihak keluarga Pemohon I, sehingga patut diyakini kebenarannya dan dapat dinyatakan memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua orang saksi telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan mendukung dalil permohonan para Pemohon. Oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa selain dari pada itu doktrin fikih menyebutkan:

1. Kitab *Bughyatul mustasyidin* halaman 298, yang berbunyi :

ثَرَلَاوَقَيجوزللا متتبث
يوعدل قفو ملاء قنبيب

Artinya : "Apabila telah ada saksi (yang menerangkan tentang adanya perkawinan, seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (ihak mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya" ;

2. Kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133 disebutkan :

جاكئلاب
ماقلعلا

Artinya : "Diterima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan";

رارقا
للقبو

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan sahnyanya pernikahan jika terpenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu adanya

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan
No.11/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menikah, Wali Nikah, Dua orang saksi nikah dan adanya Ijab Kabul yang diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin fikih tersebut, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan/perkawinan secara sah menurut ajaran Islam, pada tanggal 10 Nopember 1976 di Kecamatan Harian, Kab. Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1976 di Kecamatan Harian, Kab. Samosir;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat maka dapat dimohonkan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan (in casu Kecamatan Harian) sebagai syarat pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 11/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011, dan dihubungkan dengan Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara cq. DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun 2011;

Mengingat Mengingat Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustasyid* halaman 298, kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133, Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 11/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1976 di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil 1432 Hijriyah oleh Drs. AL AZHARY, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan
No.11/Pdt.P/2011/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMANTASIR, MHI dan M. AFIF, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis.
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. ZUHAIRA, SH. sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. AL AZHARY, SH, MH.

**Hakim Anggota Majelis
Majelis**

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. IRMANTASIR, MHI.

M. AFIF, SHI.

Panitera

dto

Dra. ZUHAIRA, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 0,-
2. Biaya ATK Perkara Rp. 0,-
3. Biaya Pengumuman Rp. 0,-
4. Biaya Panggilan Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi Rp. 0,-
6. Biaya Meterai Rp. 0,- .

Jumlah Rp 0,- (nih)/ .

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan
No.11/Pdt.P/2011/PA.Blg.